



**PUTUSAN**  
Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Watno Alias Watno Bin Umar (alm);
2. Tempat lahir : Ukui Satu, Pelalawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Genduang RT 004 RW 001, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Watno Alias Watno Bin Anuar (alm). telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Watno Alias Watno Bin Anuar (alm). dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WATNO ALS WATNO BIN ANUAR pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lembah Subur Simpang. Sp 6 Kelurahan Ukui Kecamatan. Ukui Kabupaten. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Lembah Subur Simpang Sp 6 Kelurahan Ukui Kecamatan. Ukui Kabupaten. Pelalawan sedang menunggu pengerjaan jalan semenisasi sehingga terjadi buka tutup jalan untuk melintas, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ramsi sebagai pekerja bagian buka tutup jalan untuk antri dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian melintasi jalan, ketika Terdakwa berhenti Terdakwa meminta secara paksa kepada Saksi Ramsi agar membuka penutup jalan tersebut lalu terjadi adu pendapat antara Terdakwa dengan Saksi Ramsi. Selanjutnya Saksi Arizal berusaha untuk menengahi Terdakwa dengan Saksi Ramsi, tetapi Saksi Arizal ikut terpancing emosi dan terjadi cekcok hingga Terdakwa mencekik leher Saksi Arizal dengan tangan kiri Terdakwa hingga Saksi Arizal terjatuh ketanah. Terdakwa menginjak-injak kaki bagian dekat mata kaki sebelah kanan Saksi Arizal secara berulang-ulang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.

- Bahwa Saksi Budianto pada saat itu sedang memperbaiki motor di Lembah Subur Simpang Sp 6, melihat Terdakwa sedang cekcok dengan Saksi Arizal di Pos Jaga lalu menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Arizal sambil kaki kanan Terdakwa menginjak kaki kanan Saksi Arizal hingga tulang kering Saksi Arizal mengeluarkan darah dan sudah tidak berdaya lagi. Kemudian Saksi Budianto meleraikan dan memisahkan antara Terdakwa dengan Saksi Arizal.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Arizal mengalami patah kaki kanan diatas mata kaki bagian tulang kering dan memar dibagian leher akibat cekikan.

- Bahwa Berdasarkan dengan adanya Visum Et Repertum dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 445 /VER / VII/ 2023 / 1189, tanggal 8 Juli 2023 Yang bertandatangan atas nama dr. DIAN HANDINI , bertugas di Puskesmas Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau , melakukan pemeriksaan dengan identifikasi atas nama ARIZAL dengan hasil sebagai berikut :

- Luka lecet dekat tulang kering bagian kanan dengan ukuran lebih kurang satu kali nol koma lima centimeter
- Luka lecet dipunggung kaki kiri dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter
- Tungkai kaki kanan terlihat reposisi

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terlihat luka lecet didekat tulang kering bagian kanan, luka lecet dipunggung kaki kiri dan tungkai kaki kanan terlihat reposisi akibat dari kekerasan benda tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa terdakwa WATNO ALS WATNO BIN ANUAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ramli Bin Lahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Pukul 11.00 Wib saksi sedang istirahat dirumah di Jalan Lembah Subur Simp. Sp6 Kelurahan Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan bersama keluarga kemudian saksi dihubungi langsung anak perempuan saksi yang bernama sdr. EKA REKMANA SAPUTRI mengatakan bahwa suaminya sdr. ARIZAL dianiaya ditempat kerjanya oleh pelaku sdr. WATNO di Jalan Lembah Subur Simp. Sp6 Kelurahan Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan saat mengatur buka tutup jalan karena ada pengerjaan semenisasi jalan sepanjang 800 (delapan ratus) meter, kemudian saksi langsung bergegas menuju kerumah anak perempuan saksi. Sesampainya dirumah tersebut saksi melihat korban sdr. ARIZAL sedang diangkat bersama kawan-kawannya menuju ke dalam rumah, saksi melihat korban didalam rumah tersebut dan mendapati kakinya sudah dalam keadaan bengkok, kemudian saksi dan keluarga sepakat untuk membawa korban ke puskesmas kelurahan ukui untuk berobat, namun karena kaki korban patah maka perawat puskesmas kelurahan menyarankan untuk korban dirujuk ke Sorek pangkalan kuras.
- Bahwa posisi saksi saat ketika kejadian penganiayaan tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian dan saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut diatas karena dihubungi oleh anak perempuan saksi yang bernama sdr. EKA REKMANA SAPUTRI.
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, sepengetahuan saksi korban mengalami bengkok dan patah kaki kanan di atas mata kaki bagian tulang keringnya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung dirujuk ke rumah sakit karena patah dan disarankan untuk di operasi dan hal tersebut jelas sudah mengganggu aktivits korban seperti biasanya dikarenakan korban tidak bisa bekerja untuk beberapa bulan kedepan.
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang menemui saksi untuk mengajukan perdamaian, namun dikarenakan pada saat itu pihak keluarga terdakwa datang dengan itikad yang kurang baik maka saksi menolak untuk berdamai dan menolak tawaran dari keluarga terdakwa untuk membayar pengobatan korban.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Budianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku sdr. WATNO tersebut karena sering jumpa dengan pelaku kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu di warung atau pasar di kelurahan Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa saat saksi sedang menservis sepeda motor saksi melihat pelaku sdr. WATNO datang ke Pos Jaga buka tutup pengerjaan pengecoran jalan lembah subur Kelurahan Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan kemudian pelaku langsung menunjang rambu-rambu peringatan pengerjaan jalan hingga terjatuh, setelah itu pelaku sdr. WATNO ribut dengan korban sdr. ARIZAL lalu saksi datangi dan menanyakan kepada pelaku sdr. WATNO "Ada apa WATNO, jangan ribut-ribut disini mereka sedang bekerja" lalu pelaku mengatakan "Gini lo lek, aku diteriaki dan dimaki sama orang ini" dikarenakan masalah antrian buka tutup jalan dan kendaraan dikarenakan pengerjaan semenisasi jalan di lembah subur simpang Sp6 Kelurahan Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan panjang kurang lebih 800 (delapan ratus) meter yang mengharuskan kendaraan bergantian melewatinya karena sebelah badan jalan saja yang bisa dilewati dan sebelah lagi disemenisasi.
- Bahwa awalnya saksi sedang menservis sepeda motor dibengkel kemudian saksi melihat pelaku sdr. WATNO datang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam putih menuju Pos Jaga buka tutup pengerjaan pengecoran jalan lembah subur Kelurahan Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan kemudian pelaku langsung menunjang rambu-rambu peringatan pengerjaan jalan hingga terjatuh, setelah itu pelaku sdr. WATNO ribut dengan korban sdr. ARIZAL lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan menanyakan kepada pelaku sdr. WATNO "Ada apa WATNO, jangan ribut-ribut disini mereka sedang bekerja" lalu pelaku mengatakan "Gini lo lek, aku diteriaki dan dimaki sama orang ini" lalu pelaku sdr. WATNO langsung mencekik leher korban sdr. ARIZAL sambil kaki kanan pelaku menginjak kaki kanan korban yang terduduk karena lehernya terdorong oleh cekikan dari pelaku, kemudian saksi langsung mencoba meleraikan dan memisahkan korban dan pelaku sekuat tenaga hingga terlepas. Dan saksi melihat tulang kering kaki korban sebelah kanan luka mengeluarkan darah dan bengkak sehingga korban tidak dapat berdiri lagi seperti biasanya korban sdr. ARIZAL langsung merintih dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “Pak etek kaki ambo patah” kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa korban sdr. ARIZAL tidak ada sama sekali melakukan perlawanan terhadap pelaku sdr. WATNO dan hanya meronta saja saat pelaku mencekik leher korban dikarenakan sulit bernafas.
- Bahwa posisi saksi saat ketika kejadian penganiayaan tersebut kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi ikut meleraikan peristiwa penganiayaan tersebut diatas.
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, sepengetahuan saksi korban mengalami patah kaki kanan di atas mata kaki bagian tulang kering dan memar dileher karena cekikan

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Ramsi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesampainya Sdr WATNO di tempat kerja saksi bersama temanya dua orang, tidak saksi kenal dan Sdr WATNO Menendang Patok pemberhenti jalan dengan posisi di atas motor setelah itu Sdr WATNO memarkirkan sepeda motor di tengah jalan setelah itu mendatangi saksi untuk mencoba memukul dengan tangan kosong dan di halangi oleh Sdr ARIZAL dan Sdr WATNO Mencekik leher Sdr ARIZAL dan Sdr ARIZAL terbanng dan masih posisi Sdr WATNO mencekik leher Sdr ARIZAL dan saksi melihat Sdr. WATNO memjak kaki Sdr. ARIZAL dan tidak bisa membantu Sdr ARIZAL di kamakan dua orang teman Sdr TEMAN WATNO menghalangi saksi dengan cara mendorong tidak lama kemudian Sar BUDIANTO memisahkan Sdr WATNO dan Sdr Arizal setelah di pisahkan Sdr. ARIZAL mintak tolong kepada saksi dengan mengatakan PAK ETEK KAKI SAKSI PATAH Lansung saksi menolong Sidr ARIZAL membawa ke rumahnya dengan mengkat Sdr ARIZAL di bantu biga orang lainnya yaitu Sdr BUDIANTO, Sdr DENAN. Sdr REHAN.
- Bahwa Sdr WATNO melakukan penganiayaan dengan cara mencekek leher, memijak betis kaki sdr ARIZAL.
- Bahwa pelaku tidak ada menggunakan benda tumpul atau sejenisnya untuk melakukan penganiayaan kepada Sdr arizal.
- Bahwa saat itu saudara ARIZAL ataupun korban Tidak ada melakukan perlawanan atau pukulan balasan kepada pelaku saudara WATNO.
- Bahwa ketika kejadian hanya ada pihak Sdr BUDIANTO dan saksi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut saksi melihat kaki kanan Sdr ARIZAL mengalami Patah dan berwarna merah memar.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak masuk kerja karena mengalami Patah dan merah memar di kaki korban tsb

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Arizal Bin Zainal** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi melakukan pekerjaan bersama Sdr RAMSI buka tutup jalan tidak lama kemudian saksi izin kepada Sdr. RAMSI untuk pergi makan kerumah saksi tidak jauh dari tempat saksi berkerja, setelah saksi izin sesampai depan rumah saksi melihat mobil melewati pemberhentian jalan melihat, mendengar Sdr. WATNO dan Sdr. RAMSI saling berdekatan dan beradu bahasa dan saksi mendatangi tempat kerja dan Sdr. WATNO dan Sdr RAMSI sudah saling dorong mendorong dan cek cok mulut dan saksi mencoba memisahkan Sdr. WATNO dan Sdr. RAMSI setelah saksi pisahkan saksi mejelaskan kepada Sdr. WATNO "NGAPAIN KAMU SEPERTI INI WATNO" INI TEMPAT KERJA KAMI IKUTI PERATURAN KAMI, NATI KALO ADA MASLAH KAMI YANG KENAK MARAH PT" dan Sdr. WATNO pergi menggunakan mobil. Setelah saksi memisahkan saudara WATNO dan saudara RAMSI Dan saksi izin lagi kepada Sdr. RAMSI untuk pergi pulang kerumah untuk istirahat makan tidak lama kemudian saksi pergi ke tempat kerja sesampai di tempat kerja saksi melakukan buka tutup jalan seperti biasa, tidak lama kemudian datang Sdr. WATNO menggunakan sepeda motor, dan mendandang patok penutup jalan dengan posisi Sdr. WATNO di atas motor, dan Sdr. WATNO berhenti dan turun dari motor langsung mendatangi Sdr. RAMSI dan Saksi langsung mejelskan kepada Sdr. WATNO " NGAPAIN KAU GANGGU TEMAPAT KERJA KAMI WATNO" dan Sdr. WATNO MENGATAKAN SAKSI TIDAK ADA URUSAN SAMA KAU" dan saksi mengatakan " DIA TEMAN KERJA SAKSI" ITU PAK ETEK SAKSI" setelah saksi cek cok mulut besama Sdr. WATNO, Sdr. WATNO langsung mencekek leher saksi dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi saksi berdiri dan Sdr. WATNO menjatukan saksi menggunakan kaki, ketika saksi terjatu dengan posisi terbaring dan saksi masi posisi di cekek Sdr. WATNO dengan saksi tidak bisa melawan di karna leher terasa sakit, dan datang Sdr. BUDI misakan Sdr. WATNO dengn saksi, ketika saksi sudah di pisakan, saksi mencoak untuk berdiri, ketika mencoba berdiri saksi merasakan kesakitan di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dan saksi langsung memegang kaki, dan mengatakan kepada "Sdr WATNO 'KAU TANGGUN JAWAB WATNO KAKI AKU SUDAH PATAH DARI TADI SAKSI INGATKAN KAU GAK MAU" langsung Sdr.WATNO pergi.

- Bahwa setelah terjadi penganiayaan saksi tidak bisa berbuat apa- apa, dan mengakibatkan kaki saksi sakit, dan saksi mita tolong angkat kepada Sdr. BUDI dan teman-teman kerja lainnya untuk di antar kerumah saksi yang tidak jauh dari tempat kerja saksi.

- Bahwa ketika kejadian penganiayaan yang di lakukan saudara WATNO terhadap saksi hanya Sdr. RAMSI yang melihat pada kejadian tsb,saksi jelaskan karena rekan kerja saksi pada saat saksi berkerja Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi diperlakukan penganiayaan terhadap oleh saudara saksi tidak melihat saudara RSMSI melakukan atau upaya menolong kepada saksi, pada saat itu saksi hanya melihat saudara WATNO melakukan penganiayaan terhadap saksi.

- Bahwa Akibat penganiayaan yang di lakukan saudara WATNO terhadap saya pada saat itu, saya mengalami sakit di tulang betis, patah tulang kaki dan kaki saya mengalami luka goresan berwarna merah di depan betis kaki, dan bengkak.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saya tidak bisa masuk kerja ,dan beraktifitas sehari hari seperti biasa, di karenakan kaki saya sakit, patah tulang dan tidak bisa berdiri dan berjalan seperti biasa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan santunan atau bantuan biaya berobat saksi.

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa maksud kepada Sdr. ARIZAL yang awalnya Terdakwa dan korban ARIZAL ada salah paham yang menyebabkan Terdakwa dan korban terlibat adu mulut setelah itu dikarenakan emosi Terdakwa dan korban sama-sama tinggi terjadilah perbuatan cekek mencekik leher namun saat itu korban ARIZAL terjatuh ketanah akibat cekikan yang Terdakwa lakukan tersebut. Melihat korban dengan posisi dibawah Terdakwa yang gelap mata langsung menginjak-injak kaki bagian sebelah kanan korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan. Dimana akibat kaki korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan tersebut Terdakwa pijak menggunakan kaki kanan Terdakwa mengakibatkan luka berat atau patah kaki kanan korban. Saat itu setelah Terdakwa tersadar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwapun pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebelumnya terlibat perkelahian dengan korban dan bagaimana bisa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diatas dikarenakan saat itu Terdakwa tersulut dan terpancing emosi kepada korban.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira 09.00 Wib Terdakwa dengan kakak ipar dan anak-anaknya menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil toyota AGYA melintas dijalan Sari Lembah Subur Kec. Ukui, dimana saat itu ada pekerjaan jalan semenisasi/rigid sehingga terjadi buka tutup jalan untuk melintas. Saat itu mobil yang Terdakwa kendarai distop dan diberhentikan oleh pekerja bagian buka tutup jalan untuk antri dan bergantian melintasi jalan. ketika Terdakwa berhenti Terdakwa meminta kepada petugas tersebut agar membuka penutup jalan tersebut karena ada kendaraan yang di depan kira-kira lebih kurang jarak 200 (dua ratus) Meter, Terdakwa mengatakan kepada petugas tersebut "BANG BUKA KOJAP BANG, AWAK NAK BELI OKOK DISIMPANG SANO" lantas dijawab oleh pekerja tersebut "ITU MOBIL DAH JALAN KESANO UDAH NGANTRI: dan Terdakwa katakan kembali "ITU MASIH NAMPAK MOBILNYA BANG" lalu dijawab kembali "NDAK USAH NANTI AJA, NANTIK JALAN MACET" Terdakwa katakan kembali sambil menjalankan mobil Terdakwa pelan "KALAU MOBIL MACET AMBO KA TOPI NYO BANG" lalu petugas tersebut mengatakan "TERTIB KAU ANJING". Mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung berhenti dan turun dari mobil Terdakwa tersebut Terdakwa katakan kepada petugas jaga jalan tersebut dengan mengatakan "APO MELOGE-LOGE KO BG, TAK KONAL ABANG DENGAN AMBO DO" dan dijawab petugas "AMBO TAK MAU TAU DENGAN KAU DO, YANG PENTING KAU TERTIB DISINI" melihat Terdakwa dan petugas terlibat cekcok kemudian korban Sdr. ARIZAL datang menghampiri kami, disana korban mengatakan kepada Terdakwa "KAU JANGAN MACAM MACAM KAU NO, KAMI KOJO SIKO" Terdakwa jawab kepada korban "IYO JAL KAU KOJO SIKO, TAPI KAWAN NI NGAPO AMBO DIANJING-ANJING SAMO NYO" namun saat itu Terdakwa masih bisa mengontrol emosi lantaran ada anak-anak Terdakwa dimobil dan kakak ipar. Lantas Terdakwa kembali ke mobil, ketika Terdakwa naik mobil petugas yang awal cekcok dengan Terdakwa kembali mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BESOK TERTIB KAU ANJING SAMBIL IANYA MEMEGANG BATU HENDAK MELEMPAR MOBIL TERDAKWA” Terdakwapun meneruskan perjalanan Terdakwa . setelah sampai Terdakwa menghantarkan kakak ipar beserta anaknya dan anak Terdakwa dipesantren. Setelah itu Terdakwa mengantar anak Terdakwa kerumah mamak Terdakwa yang berada di Ukui dan kemudian setelah itu Terdakwa pergi sendirian kerumah teman Terdakwa yang tak jauh dari rumah mamak Terdakwa. Sesampainya dirumah teman Terdakwa tersebut Sdr. UYUNG lalu Terdakwa meminjam motor milik nya dengan alasan Terdakwa saat itu kepadanya untuk membeli air minum. Setelah UYUNG meminjamkan motor Terdakwa bukan langsung pergi untuk membeli air minum melainkan pergi mencari petugas yang telah memaki Terdakwa dengan kata “ANJING”.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan berupa cekikan kepada saudara ARIZAL menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, saudara ARIZAL ada mencekik leher Terdakwa dengan tangannya sebelah kanan sehingga tangan kami saling memegang lalu Terdakwa berfikir dan berinisiatif untuk menjatuhkan korban ke tanah sehingga ketika saudara ARIZAL sudah terjatuh ketanah langsung Terdakwa menginjak-injak kaki korban sebelah kanan dibahagian bawah tepatnya diatas mata kakinya kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter dan korban saat terjatuh ke tanah tersebut tidak ada melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut diatas ada beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian tersebut yaitu saudara RAMLI dan dua orang lagi yang ada disana namun Terdakwa tidak mengenalinya.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban Sdr ARIZAL mengalami luka patah kaki sebelah kanannya diatas mata kaki kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat korban saudara ARIZAL dibantu orang-orang yang ada tempat kejadian untuk menuju ke rumahnya dengan memapah dan merangkul dikarenakan kakinya patah dan tidak bisa jalan lagi dengan normal seperti sedia kala

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Visum Et Repertum dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 445 /VER / VII/ 2023 / 1189, tanggal 8 Juli 2023 Yang bertandatangan atas nama dr. DIAN HANDINI , bertugas di Puskesmas Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau , melakukan pemeriksaan dengan identifikasi atas nama ARIZAL dengan hasil sebagai berikut :

- a. Luka lecet dekat tulang kering bagian kanan dengan ukuran lebih kurang satu kali nol koma lima centimeter
- b. Luka lecet dipunggung kaki kiri dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter
- c. Tungkai kaki kanan terlihat reposisi

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terlihat luka lecet didekat tulang kering bagian kanan, luka lecet dipunggung kaki kiri dan tungkai kaki kanan terlihat reposisi akibat dari kekerasan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Lembah Subur Simpang Sp 6 Kelurahan Ukui Kecamatan. Ukui Kabupaten. Pelalawan sedang menunggu pengerjaan jalan semenisasi sehingga terjadi buka tutup jalan untuk melintas, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ramsi sebagai pekerja bagian buka tutup jalan untuk antri dan bergantian melintasi jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa berhenti Terdakwa meminta secara paksa kepada Saksi Ramsi agar membuka penutup jalan tersebut lalu terjadi adu pendapat antara Terdakwa dengan Saksi Ramsi.
- Bahwa selanjutnya Saksi Arizal berusaha untuk menengahi Terdakwa dengan Saksi Ramsi, tetapi Saksi Arizal ikut terpancing emosi dan terjadi cekcok hingga Terdakwa mencekik leher Saksi Arizal dengan tangan kiri Terdakwa hingga Saksi Arizal terjatuh ketanah.
- Bahwa Terdakwa menginjak-injak kaki bagian dekat mata kaki sebelah kanan Saksi Arizal secara berulang-ulang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budianto pada saat itu sedang memperbaiki motor di Lembah Subur Simpang Sp 6, melihat Terdakwa sedang cecok dengan Saksi Arizal di Pos Jaga lalu menghampiri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Arizal sambil kaki kanan Terdakwa menginjak kaki kanan Saksi Arizal hingga tulang kering Saksi Arizal mengeluarkan darah dan sudah tidak berdaya lagi.
- Bahwa kemudian Saksi Budianto meleraikan dan memisahkan antara Terdakwa dengan Saksi Arizal.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Arizal mengalami patah kaki kanan diatas mata kaki bagian tulang kering dan memar dibagian leher akibat cekikan.
- Bahwa Berdasarkan dengan adanya Visum Et Repertum dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 445 /VER / VII/ 2023 / 1189, tanggal 8 Juli 2023 Yang bertandatangan atas nama dr. DIAN HANDINI , bertugas di Puskesmas Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau , melakukan pemeriksaan dengan identifikasi atas nama ARIZAL dengan hasil sebagai berikut :

- a. Luka lecet dekat tulang kering bagian kanan dengan ukuran lebih kurang satu kali nol koma lima centimeter
- b. Luka lecet dipunggung kaki kiri dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter
- c. Tungkai kaki kanan terlihat reposisi

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terlihat luka lecet didekat tulang kering bagian kanan, luka lecet dipunggung kaki kiri dan tungkai kaki kanan terlihat reposisi akibat dari kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Terdakwa Watno Alias Watno Bin Anuar (alm)**., dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa ” **Terdakwa Watno Alias Watno Bin Anuar (alm)**.”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke- lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 245, penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya





dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang menerangkan Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Lembah Subur Simpang Sp 6 Kelurahan Ukui Kecamatan. Ukui Kabupaten. Pelalawan sedang menunggu pengerjaan jalan semenisasi sehingga terjadi buka tutup jalan untuk melintas, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ramsi sebagai pekerja bagian buka tutup jalan untuk antri dan bergantian melintasi jalan, ketika Terdakwa berhenti Terdakwa meminta secara paksa kepada Saksi Ramsi agar membuka penutup jalan tersebut lalu terjadi adu pendapat antara Terdakwa dengan Saksi Ramsi. Selanjutnya Saksi Arizal berusaha untuk menengahi Terdakwa dengan Saksi Ramsi, tetapi Saksi Arizal ikut terpancing emosi dan terjadi cekcok hingga Terdakwa mencekik leher Saksi Arizal dengan tangan kiri Terdakwa hingga Saksi Arizal terjatuh ketanah. Terdakwa menginjak-injak kaki bagian dekat mata kaki sebelah kanan Saksi Arizal secara berulang-ulang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi Budianto pada saat itu sedang memperbaiki motor di Lembah Subur Simpang Sp 6, melihat Terdakwa sedang cekcok dengan Saksi Arizal di Pos Jaga lalu menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Arizal sambil kaki kanan Terdakwa menginjak kaki kanan Saksi Arizal hingga tulang kering Saksi Arizal mengeluarkan darah dan sudah tidak berdaya lagi. Kemudian Saksi Budianto meleraikan dan memisahkan antara Terdakwa dengan Saksi Arizal.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum diatas maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa apabila kita mengacu kepada ketentuan Pasal 90 KUHP yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan luka berat yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indra
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Tergangu daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Arizal mengalami patah kaki kanan diatas mata kaki bagian tulang kering dan memar dibagian leher akibat cekikan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan dengan adanya Visum Et Repertum dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 445 /VER / VII/ 2023 / 1189, tanggal 8 Juli 2023 Yang bertandatangan atas nama dr. DIAN HANDINI , bertugas di Puskesmas Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau , melakukan pemeriksaan dengan identifikasi atas nama ARIZAL dengan hasil sebagai berikut :

- Luka lecet dekat tulang kering bagian kanan dengan ukuran lebih kurang satu kali nol koma lima centimeter
- Luka lecet dipunggung kaki kiri dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter
- Tungkai kaki kanan terlihat reposisi

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terlihat luka lecet didekat tulang kering bagian kanan, luka lecet dipunggung kaki kiri dan tungkai kaki kanan terlihat reposisi akibat dari kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut luka yang dialami oleh saksi Maheru termasuk luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP karena luka yang dialami oleh saksi Maheru adalah luka yang membahayakan jiwa/mendatangkan maut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka berat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arizal mengalami patah kaki kanan diatas mata kaki bagian tulang kering

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Arizal didalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Watno Alias Watno Bin Anuar (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan S.H., M.H., Muhammad Ilham Mirza S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Plw